

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG KECAMATAN KLEDUNG

Jln. Raya Kedu Parakan-Wonosobo Km.12 KLedung Telp (0286)3320377

Surel: kecamatankledungoke@gmail.com – Laman: www.kledung.temanggungkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG KABUPATEN TEMANGGUNG

NO: 555/ / II/2021

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA KANTOR KECAMATAN KLEDUNG KABUPATEN TEMANGGUNG

BUPATI TEMANGGUNG

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung telah ditetapkan Keputusan Bupati Temanggung Nomor : 555/318 Tahun 2017 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Temanggung.
 - b. Bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di lingkungan Kantor Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembatu pada Kantor Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung.
 - e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditepapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor : 13 Tahun 2050 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa tengah.
 - 2. Undang-undang Noomor. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pengguna Barang /Jasa;
 - Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - Undang-undang Nomor: 43 Tahun 2019 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071)
 - 5. Undang-undang Nomor: 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah:
 - Peraturan Pemerintah Nomor: 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

- Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan IOnformasi dan Dokumentasi di LIngkungaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
- 8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayann Informasi Publik di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Temanggung:
- Keputusan Bupati Temanggung Nomor 555/318 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Temanggung

Menetapkan:

KESATU : Menetapkan klasifikasi informasi publik pada KECAMATAN

KLEDUNG Kabupaten Temanggung sebagaimana tercantum dalam

lampiran Keputusan ini:

KEDUA : Penetapan klasifikasi informasi publik sebagimana dimaksuk dalam

dictum KESATU harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan,

asas kepatuhan dan kepentingan umum.

KETIGA : Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam dictum KEDUA terdiri atas informasi yang wajib

disediakan dan diumumkan secara berkala dan informasi yang wajib

tersedia setiap saat.

KEEMPAT : Informasi yang terkecualikan sebagaimana dimaksud dalam dictum

KEDUA didasarkan atas pertimbangan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atas kepatutan dan asas kepentinagn umum serta bersifat

ketat dan terbatas.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Temanggung Pada Tanggal : 5 Februari 2021

> PATI TEMANGGUNG MAT KLEDUNG

REDUNG S. MUHAMMAD NIZAR ARDHANI. M.M.

19670513 199303 1 009

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR : 555 / / II / 2021

TANGGAL : 5 Februari 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA KANTOR KECAMATAN KLEDUNG KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	JABATAN DALAM PPID	JABATAN
1	Atasan PPID Pembantu	Camat Kledung
2	PPID Pembantu	Sekretasis Kecamatan
3	Bidang Pengelolahan Data dan Klasifikasi Informasi	Kasuabag Perencanaan dan Keuangan
4	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Kasubag Umum dan Kepegawaian
5	Bidang Diseminasi Media Informasi	Staf Seksi Tata Pemerintahan
6	Sekretariat Pelayanan	Staf Umum dan Kepegawaian
		Staf Umum dan Kepegawaian

An BUPATI TEMANGGUNG AT KLEDUNG HAMMAT NIZAR ARDHANI. M.M. MANGGUT embina Tk.I NIP. 19670513 199303 1 009

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR : 555 / / 11 / 2021

TANGGAL : 5 Februari 2021

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA KANTOR KECAMATAN KLEDUNG

KABUPATEN TEMANGGUNG

- 1. Atasan PPID Pembantu, bertugas untuk:
 - Mengkoordinasikanseluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Kantor Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung.
 - Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon;
 - c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik;
- 2. PPID Pembantu, bertugas:
 - a. Mengklasifikasikan informasi terdiri dari :
 - 1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala:
 - 2) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta:
 - 3) Informasi yang wajib tersedia setiap saat:
 - 4) Informasi yang terkecualikan;
 - b. Memberika tanggapan atas permintaan informasipublik yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
 - Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
 - Mengkoordinasikan pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang ada di lingkungannya kepada publik;
 - e. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya;
 - f. Melakukan pemuktahiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diakses oleh masyarakat;
 - g. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diakses di masyarakat;
 - h. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID utama:\
 - Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungan kepada PPID utama secara berkala;

- 3. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, bertugas:
 - a. Membantu PPID dalam proses penyusunan daftar informasi publik;
 - b. Menjamin pemenuhan hak warganegara untuk memperoleh daftar informasi publik;
 - c. Menetapkan standar biaya perolehan salinan indormasi;
 - Menetapkan dan memutakhiran secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi publik yang dikelola;
 - e. Membuat dan mengumpulkan laporan pelayanan informasi publik:
- 4. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, bertugas:
 - a. Pengelola Dokumen/arsip informasi publik;
 - b. Menyiapkan informasi publik untuk diakses oleh masyarakat:
 - Melaksanakan proses penyimpanan dan pendokumentasian arsip pelayanan informasi publik;
- 5. Bidang Diseminasi Media Informasi, bertugas :
 - a. Melakukan publikasi dokumen/arsip di sistem pelayanan informasi publik:
 - Melakukan pemuktahiran informasi dan dokumentasi di sistem pelayanan informasi publik;
 - c. Memastikan masyarakat dalam memperoleh informasi dan dokumentasi publik melalui sistem pelayanan informasi publik:
- 6. Sekretariat Pelayanan, bertugas:
 - a. Melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi:
 - b. Mencatat permohonan informasi publik dalam register pemohon;
 - e. Membuat dan mengumpulkan laporan tentang layanan informasi publik;

An. BUPATI TEMANGGUNG

H KAN AT KLEDUNG

KELOMATA
KREDUNG

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR : 555 / / [1 / 2021

TANGGAL : 5 Februari 2021

STUKTUR ORGANISASI PPID PEMBANTU PADA KANTOR KECAMATAN KLEDUNG KABUPATEN TEMANGGUNG

> ATASAN PPID **PEMBANTU** CAMAT

PPID PEMBANTU **SEKCAM**

BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN KLASIFIKASI **INFORMASI**


KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN

BIDANG DISEMINASI MEDIA INFORMASI

STAF TATA **PEMERINTAHAN** **BIDANG PELAYANAN** INFORMASI DAN DOKUMENTASI

KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SEKRETARIAT PELAYANAN



AMMX IZAR ARDHANI. M.M.

MANGGUNG Thina Tk.I 19670513 199303 1 009